

PENETAPAN PENGAMANAN SURAT SUARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 286/09.4-Kpt/7403/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 11/KU.03.2-Kpt/7403/Sek-Kab/I/2021 Tentang Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi dan mengamankan, desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyetel dan menyerahkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
- c. Memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
- d. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;
- e. Memverifikasi jumlah Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten/Kota;
- f. Memverifikasi jumlah Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
- g. Menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
- h. Membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

CATATAN

- : - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 9 November 2020.
- Lampiran 8 Halaman.